



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 177/PID/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **RALI ADAM BIN YUNI HAMZAH;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/10 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rinjani Rt 08 Kelurahan Karya Bakti,
Kecamatan Timur II, Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;

Terdakwa Rali Adam Bin Yuni Hamzah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 20 halaman Put.No.177/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 645/Pid.Sus/2017/PN Llg tanggal 12 Oktober 2017 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-257/LLG/Euh.2/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Rali Adam Bin Yuni Hamzah pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017, sekira jam 01.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Fatmawati Soekarno, Kelurahan Mesat Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa anak Novi Lestari Binti Periyangan (14 tahun, (lahir pada tanggal 5 Mei 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1771-LT-28022013-0054), melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 22.55 Wib terdakwa berangkat dari rumah hendak menuju Warnet Amboa, diperjalanan tepatnya di Pos Ronda Kel. Mesat Seni terdakwa melihat saksi Fransiska alias Siska yang juga pada saat itu memanggil terdakwa, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor dan mendekati saksi Siska yang pada saat itu sedang bersama saksi Anggun, saksi Arison, dan saksi Restu. Kemudian saksi Siska bertanya kepada terdakwa : **"Dari Mana"** dan dijawab terdakwa : **Dari Menonton Kuda Kepang**", sambil melirik ke saksi korban Novi Lestari Binti Periyangan yang masih berumur 14 tahun (lahir pada tanggal 5 Mei 2003), sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1771-LT-28022013-0054), lalu terdakwa bertanya kepada saksi Siska : **Siapa Itu Kut ?** sambil terdakwa melirik ke arah Anak korban Novi Lestari dan dijawab Siska : **Sepupu Aku**, lalu terdakwa berkata kepada Anak korban Novi Lestari dengan kata-kata rayuan : **"Cantik Nian Kamu Dek, Kenalan Dulu"**, lalu terdakwa dan Anak korban Novi Lestari pun berkenalan, kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi Siska : **pulang tidak kamu?** saksi Siska menjawab : **entah lihat dulu, pulang atau tidak**", lalu terdakwa berkata : **kalau tidak pulang kita bergadang saja**", lalu saksi Siska menjawab : **terserahlah, aku ikut saja tapi ajak charles**", lalu terdakwapun mengajak Charles, dan tidak lama kemudian Anggun, Arison, Restu pamit pulang ke rumah masing-masing.

Kemudian terdakwa langsung mengajak saksi Siska, dan anak korban Novi Lestari dan saksi Charles bergadang ke rumah terdakwa, dan setibanya dirumah terdakwa oleh terdakwa mengajak saksi Siska, saksi Charles dan Anak korban Novi langsung ke rumah kost milik teman terdakwa yang bersebelahan dengan rumah orang tua terdakwa, lalu terdakwa mengajak untuk masuk ke dalam kamar kost tersebut, lalu saksi Siska berkata : **kak pinjam baju, baju kami basah semua?** terdakwa menjawab : **iya dek, nanti dulu**", lalu terdakwa langsung ke rumah orang tuanya, dan tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 20 halaman Put.No.177/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali ke kamar kost tersebut sambil membawa baju, karpet tempat tidur dan lampu emergency. Kemudian saksi siska dan anak korban Novi langsung berganti baju di dapur, sedangkan terdakwa dan saksi Charles menunggu di ruang tamu tidak lama kemudian saksi Siska dan anak Novi keluar dan bergabung di ruang tamu sambil mengobrol, dan tidak lama kemudian saksi Charles pergi ke rumah terdakwa untuk makan, dan berapa menit kemudian datang saksi Charles dan mengobrol di ruang tamu kost tersebut lalu saksi Siska dan saksi Charles ke rumah orang tua terdakwa untuk buang air, sedangkan terdakwa dan anak korban Novi langsung masuk ke dalam kamar, dan tak lama kemudian saksi Siska dan saksi Charles kembali lagi ke kost tersebut sambil bercakap-cakap, disaat sedang bercakap-cakap baik terdakwa, saksi Charles maupun saksi Siska, terdakwa berbisik kepada saksi Siska : **Dek kakak Suka Sama Novi**, kakak mau nembak novi”, lalu saksi siska mendekati anak korban Novi dikamar dan mengatakan kalau terdakwa suka sama anak korban Novi namun saat itu anak korban Novi hanya diam saja sambil tertawa, sambil duduk disebelah terdakwa. Kemudian terdakwapun berkata kepada anak korban Novi : **“ayo dek apa jawaban kamu ?** dan dijawab anak korban Novi : **“ ya aku mau jadi pacar kakak”**, lalu terdakwa kembali merayu anak korban Novi sambil berkata : **“kak ni serius sama adek”**, dan dijawab anak korban Novi : **“aku juga serius sama kakak”**. kemudian pada saat anak korban Novi sedang main hp tiba-tiba terdakwa dengan paksa memeluk tubuh anak korban Novi dari samping sambil mencium pipi kanan anak korban sehingga membuat anak korban Novi marah dan berkata: **“ sudahlah ! aku jijik di cium-cium”**, lalu terdakwa melepaskan pelukan terdakwa dan pura-pura merajuk sambil menjauh dari anak korban Novi, melihat hal tersebut anak korban Novipun mendekati terdakwa sambil berkata : **“kenapa merajuk ?** terdakwa hanya diam saja lalu anak korban Novi berkata : **“sudahlah jangan merajuk”**, lalu terdakwa kembali dengan paksa memeluk anak korban Novi dari depan sambil mencium ke dua pipi, leher dan meremas kedua payudara anak korban Novi dengan menggunakan ke dua tangan terdakwa. Lalu terdakwa cepat-cepat membuka baju anak korban Novi dan langsung mencium/mencupang dada Novi di tengah kedua payudaranya, lalu anak korban Novi berkata : **“aku takut kak, nanti kita digerbek orang”**, terdakwa menjawab : **“jangan takut, nanti kakak bertanggung jawab”**, lalu terdakwa kembali

Halaman 4 dari 20 halaman Put.No.177/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium leher anak korban Novi. Kemudian terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam anak korban Novi, selanjutnya terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban Novi yang sedang terlentang di lantai dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang telah menegang ke dalam lobang kemaluan anak korban Novi secara berulang-ulang, dan berkisar 2 (dua) menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa tumpahkan ke dalam lobang kemaluan anak korban Novi. Kemudian terdakwa kembali memakaikan celana dalam dan celana jeans anak korban Novi, begitupun terdakwa agar tidak diketahui oleh saksi Charles maupun saksi Siska. Kemudian terdakwa dan anak korban Novi kembali duduk dan mengobrol, berkisar 1 (satu) jam kemudian terdakwa dan anak korban Novi tiduran bersama sambil berpelukan dan mengobrol, lalu kembali terdakwa mencium leher, bibir dan meremas kedua payudara anak korban Novi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa melalui leher bajunya, setelah itu terdakwa menurunkan kerah baju anak korban Novi dan mengemut kedua payudaranya dan terdakwa kembali membuka celana jeans dan celana dalam anak korban Novi, lalu terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang telah menegang ke dalam lobang kemaluan anak korban Novi secara berulang-ulang berkisar 1 (satu) menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa buang ke dalam lobang kemaluan anak korban Novi. Kemudian anak korban Novi dan terdakwa memakai celana dalam dan celana jeans masing-masing, lalu baik terdakwa maupun anak korban Novi langsung tidur, dan berkisar pukul 08.00 Wib terdakwa terbangun dari tidur dan membangunkan anak korban Novi, saksi Siska dan saksi Charles untuk sarapan di rumah terdakwa, lalu baik saksi Charles, saksi Siska dan anak korban Novi kembali ke rumah masing-masing.

Bahwa benar akibat dari persetubuhan yang telah dilakukan terdakwa, anak korban, Novi merasa sakit perih didalam kemaluan saksi korban dan merasa trauma dan takut seperti orang stress dan saksi korban merasa takut bila perbuatan tersebut diketahui oleh orang tua saksi korban dan lalu saksi korban berpikir bagaimana akibat hubungan tersebut mengakibatkan saksi korban hamil sehingga menyebabkan saksi korban stress



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sakit yang harus dirawat di rumah sakit dan akhirnya saksi korban tidak tahan menyimpan kejadian tersebut lalu mengadukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tua saksi korban.

- Akibat perbuatan terdakwa, anak korban Novi Lestari oleh orangtuanya dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sobirin untuk diperiksa dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 359/20/VeR/MWR/Rs.Dr.Sobirin/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang dibuat oleh dr. Julius Santoso,Sp.OG dengan **hasil pemeriksaan :**

1. Hasil Pemeriksaan Luar :

Penderita datang dan diperiksa dalam keadaan sadar.

- Kepala : Dalam batas normal
- Muka : Dalam Batas Normal
- Leher : Dalam batas normal
- Dada : Dalam batas normal
- Perut/pinggang : Dalam batas normal
- Alat Kelamin : Dalam batas normal
- Anggota Gerak Atas : Dalam batas normal
- Anggota gerak atas Bawah : Dalam batas normal

Pemeriksaan Colok Dubur :

- Tampak cairan keputihan pada liang vagina
- Pada selaput dara, tampak robekan pada jam tiga, dan jam delapan.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan Ginekologi terhadap seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU
RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa Rali Adam Bin Yuni Hamzah pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017, sekira jam 01.00 wib, pada suatu waktu dlam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Fatmawati Soekarno, Kelurahan Mesat Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Novi Lestari Binti Periyangan (14 tahun) lahir pada tanggal 5 Mei 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1771-LT-28022013-0054), untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 22.55 Wib terdakwa berangkat dari rumah hendak menuju Warnet Amboa, diperjalanan tepatnya di Pos Ronda Kel. Mesat Seni terdakwa melihat saksi Fransiska alias Siska yang juga pada saat itu memanggil terdakwa, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor dan mendekati saksi Siska yang pada saat itu sedang bersama saksi Anggun, saksi Arison, dan saksi Restu. Kemudian saksi Siska bertanya kepada terdakwa : **"dari mana"**, dan dijawab terdakwa : **dari menonton kuda kepang"**, sambil melirik ke saksi korban Novi Lestari Binti Periyangan yang masih berumur 14 tahun (lahir pada tanggal 5 Mei 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1771-LT-28022013-0054), lalu terdakwa bertanya kepada saksi Siska : **siapa itu kut?** sambil terdakwa melirik ke arah Anak korban Novi Lestari dan dijawab Siska : **sepupu Aku**, lalu terdakwa berkata kepada Anak korban Novi Lestari dengan kata-kata rayuan : **"cantik nian kamu dek, kenalan dulu"**, lalu terdakwa dan Anak korban Novi Lestari pun berkenalan, kemudian terdakwa kembali berkata kepada

Halaman 7 dari 20 halaman Put.No.177/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Siska : **pulang tidak kamu?** saksi Siska menjawab : **entah lihat dulu, pulang atau tidak**", lalu terdakwa berkata : **kalau tidak pulang kita bergadang saja**", lalu saksi Siska menjawab : **terserahlah, aku ikut saja tapi ajak charles**", lalu terdawapun mengajak Charles, dan tidak lama kemudian Anggun, Arison, Restu pamit pulang ke rumah masing-masing.

Kemudian terdakwa langsung mengajak saksi Siska, dan anak korban Novi Lestari dan saksi Charles bergadang ke rumah terdakwa, dan setibanya di rumah terdakwa oleh terdakwa mengajak saksi Siska, saksi Charles dan Anak korban Novi langsung ke rumah kost milik teman terdakwa yang bersebelahan dengan rumah orang tua terdakwa, lalu terdakwa mengajak untuk masuk ke dalam kamar kost tersebut, lalu saksi Siska berkata : **kak pinjam baju, baju kami basah semua?** terdakwa menjawab : **iya dek, nanti dulu**", lalu terdakwa langsung ke rumah orang tuanya, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke kamar kost tersebut sambil membawa baju, karpet tempat tidur dan lampu emergency. Kemudian saksi Siska dan anak korban Novi langsung berganti baju di dapur, sedangkan terdakwa dan saksi Charles menunggu di ruang tamu tidak lama kemudian saksi Siska dan anak Novi keluar dan bergabung di ruang tamu sambil mengobrol, dan tidak lama kemudian saksi Charles pergi ke rumah terdakwa untuk makan, dan berapa menit kemudian datang saksi Charles dan mengobrol di ruang tamu kost tersebut lalu saksi Siska dan saksi Charles ke rumah orang tua terdakwa untuk buang air, sedangkan terdakwa dan anak korban Novi langsung masuk ke dalam kamar, dan tak lama kemudian saksi Siska dan saksi Charles kembali lagi ke kost tersebut sambil bercakap-cakap, disaat sedang bercakap-cakap baik terdakwa, saksi Charles maupun saksi Siska, terdakwa berbisik kepada saksi Siska : **dek kakak suka sama novi**, kakak mau nembak novi", lalu saksi siska mendekati anak korban Novi di kamar dan mengatakan kalau terdakwa suka sama anak korban Novi namun saat itu anak korban Novi hanya diam saja sambil tertawa, sambil duduk disebelah terdakwa. kemudian terdawapun berkata kepada anak korban Novi : **"ayo dek apa jawaban kamu?** dan dijawab anak korban Novi : **" ya aku mau jadi pacar kakak"**, lalu terdakwa kembali merayu anak korban Novi sambil berkata : **"kak ni serius sama adek"**, dan dijawab anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novi : **“aku juga serius sama kakak”**. kemudian pada saat anak korban Novi sedang main hp tiba-tiba terdakwa dengan paksa memeluk tubuh anak korban Novi dari samping sambil mencium pipi kanan anak korban sehingga membuat anak korban Novi marah dan berkata : **“sudah ! aku jijik di cium-cium”**, lalu terdakwa melepaskan pelukan terdakwa dan pura-pura merajuk sambil menjauh dari anak korban Novi, melihat hal tersebut anak korban Novipun mendekati terdakwa sambil berkata : **“kenapa merajuk ? terdakwa hanya diam saja lalu anak korban Novi berkata : “sudah jangan merajuk”,** lalu terdakwa kembali dengan paksa memeluk anak korban Novi dari depan sambil mencium ke dua pipi, leher dan meremas kedua payudara anak korban Novi dengan menggunakan ke dua tangan terdakwa. Lalu terdakwa cepat-cepat membuka baju anak korban Novi dan langsung mencium/mencupang dada Novi di tengah kedua payudaranya, lalu anak korban Novi berkata : **“aku takut kak, nanti kita digerbek orang”**, terdakwa menjawab : **“jangan takut, nanti kakak bertanggung jawab”**, lalu terdakwa kembali mencium leher anak korban Novi. Kemudian terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam anak korban Novi, selanjutnya terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban Novi yang sedang terlentang di lantai dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang telah menegang ke dalam lobang kemaluan anak korban Novi secara berulang-ulang, dan berkisar 2 (dua) menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa tumpahkan ke dalam lobang kemaluan anak korban Novi. Kemudian terdakwa kembali memakaikan celana dalam dan celana jeans anak korban Novi, begitupun terdakwa agar tidak diketahui oleh saksi Charles maupun saksi Siska. Kemudian terdakwa dan anak korban Novi kembali duduk dan mengobrol, berkisar 1 (satu) jam kemudian terdakwa dan anak korban Novi tiduran bersama sambil berpelukan dan mengobrol, lalu kembali terdakwa mencium leher, bibir dan meremas kedua payudara anak korban Novi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa melalui leher bajunya, setelah itu terdakwa menurunkan kerah baju anak korban Novi dan mengemut kedua payudaranya dan terdakwa kembali membuka celana jeans dan celana dalam anak korban Novi, lalu terdakwa pun membuka celana jeans dan celana dalam terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang telah menegang ke dalam lobang kemaluan anak korban Novi secara berulang-ulang berkisar 1 (satu) menit

Halaman 9 dari 20 halaman Put.No.177/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa buang ke dalam lobang kemaluan anak korban Novi. Kemudian anak korban Novi dan terdakwa memakai celana dalam dan celana jeans masing-masing, lalu baik terdakwa maupun anak korban Novi langsung tidur, dan berkisar pukul 08.00 Wib terdakwa terbangun dari tidur dan membangunkan anak korban Novi, saksi Siska dan saksi Charles untuk sarapan di rumah terdakwa, lalu baik saksi Charles, saksi Siska dan anak korban Novi kembali ke rumah masing-masing.

Bahwa benar akibat dari persetubuhan yang telah dilakukan terdakwa, anak korban, Novi merasa sakit perih didalam kemaluan saksi korban dan merasa trauma dan takut seperti orang stress dan saksi korban merasa takut bila perbuatan tersebut diketahui oleh orang tua saksi korban dan lalu saksi korban berpikir bagaimana akibat hubungan tersebut mengakibatkan saksi korban hamil sehingga menyebabkan saksi korban stress dan sakit yang harus dirawat di rumah sakit dan akhirnya saksi korban tidak tahan menyimpan kejadian tersebut lalu mengadukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tua saksi korban.

- Akibat perbuatan terdakwa, anak korban Novi Lestari oleh orangtuanya dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sobirin untuk diperiksa dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 359/20/VeR/MWR/Rs.Dr.Sobirin/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang dibuat oleh dr. Julius Santoso, Sp.OG dengan **hasil**

pemeriksaan :

1. Hasil Pemeriksaan Luar :

Penderita datang dan diperiksa dalam keadaan sadar

- Kepala : Dalam batas normal
- Muka : Dalam Batas Normal
- Leher : Dalam batas normal
- Dada : Dalam batas normal
- Perut/pinggang : Dalam batas normal
- Alat Kelamin : Dalam batas normal

Halaman 10 dari 20 halaman Put.No.177/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak Atas : Dalam batas normal
- Anggota gerak atas Bawah : Dalam batas normal

Pemeriksaan Colok Dubur :

- Tampak cairan keputihan pada liang vagina
- Pada selaput dara, tampak robekan pada jam tiga, dan jam delapan.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan Ginekologi terhadap seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Telah membaca surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-257/LLG/Euh.2/08/2017 tanggal 28 September 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RALI ADAM BIN YUNI HAMZAH** bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RALI ADAM BIN YUNI HAMZAH** berupa pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna merah hitam merk have you I dont Even, 1 (satu) bra motif bunga warna pink, 1 (satu) celana dalam motif kupu-kupu warna biru, dikembalikan kepada saksi korban an. Novi Lestari Binti Pahriyangan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan perkara Nomor 645/Pid.Sus/2017/PN Llg tanggal 12 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RALI ADAM BIN YUNI HAMZAH** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RALI ADAM BIN YUNI HAMZAH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RALI ADAM BIN YUNI HAMZAH**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 20 halaman Put.No.177/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) baju kaos lengan panjang warna merah hitam merk have you I dont Even;
- 1 (satu) bra motif bunga warna pink;
- 1 (satu) celana dalam motif kupu-kupu warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban Novi Lestari Binti Pahriyangan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu berakhir sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2017, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 30 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah disampaikan beserta salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2017 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding Nomor 645/Pid.Sus/2017/PN Llg;

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau masing-masing tanggal 25 Oktober 2017 secara patut dan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau terhadap Terdakwa Rali Adam Bin Yuni Hamzah secara sosilogis dirasakan belum memenuhi rasa keadilan, sebagaimana kita mengacu pada *alasan dan tujuan utama dari pidana* menurut pendapat E. Y Kanter, SH dan S.R Sianturi, SH dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya di golongankan dalam tiga golongan pokok yaitu :

1. Teori Pembalasan (teori absolut).

Teori pembalasan dibagi lagi dalam 5 (lima) yaitu :

- *Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari ethica (moraal philosophie);*
- *Pembalasan bersambut (dialektis).*
- *Pembalasan demi keindahan atau kepuasan (aesthetisch).*
- *Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama).*
- *Pembalasan sebagai kehendak manusia.*

2. Teori tujuan (teroto relatif, teori perbaikan).

Teori tujuan pidana, terbagi sebagai berikut :

- Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut - nakuti calon-calon penjahat. Seorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman hukuman pidana yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya, cara ini ditujukan secara umum, artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapa saja agar takut melakukan kejahatan maka yang demikian disebut juga sebagai “Perversi umum (generale preventie).

- Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat (verbetering theorie).

Kepada penjahat diberikan “pendidikan” berupa pidana agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Perkembangan dari teori ini ialah agar diusahakan suatu cara supaya penjahat tidak merasakan “pendidikan” sebagai pidana dan cara perbaikan penjahat di dikemukakan ada tiga yaitu Perbaikan Intelektual, Perbaikan Moral dan Perbaikan yuridis.

- Menyingkirkan penjahat dari lingkungan / pergaulan masyarakat (onschadelijk maken). Caranya ialah kepada penjahat yang sudah kebal akan ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama dengan demikian ia tersingkir dari pergaulan masyarakat.

- Menjamin ketertiban hukum (rechtsorde). Caranya ialah mengadakan norma – norma yang menjamin ketertiban hukum kepada pelanggar norma tersebut Negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan bekerja sebagai peringatan dan mempertakutkan jadi diletakan pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan.

3. Teori gabungan (Vereenigings - theori).

Teori ini mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan antara teori pembalasan dengan terori tujuan sehingga dinamakan teori gabungan yang pada dasarnya menekankan keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa Rali Adam Bin Yuni Hamzah bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana *membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya* tersebut agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa meskipun pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan Pidana (Requisitoir) sebagian besar telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau didalam Putusannya tetapi kami Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana (sraftmaat) terhadap terdakwa Rali Adam Bin Yuni Hamzah dengan "*pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara*" yang menurut kami tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat bahkan tidak sesuai dengan ancaman yang tertera dalam Pasal 76 E Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ancaman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara dan ancaman minimalnya 5 (lima) tahun penjara, hanya karena terdakwa sudah bertanggung jawab menikahi saksi korban dan hanya karena terjadinya persetubuhan tersebut adalah suka sama suka padahal sudah sangat jelas bahwa dalam UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetubuhan dan pencabulan pada anak karena dapat terbentuk Opini dalam masyarakat bahwa persetubuhan anak-anak diperbolehkan asal

Halaman 16 dari 20 halaman Put.No.177/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari rasa suka sama suka dan nantinya dapat dinikahkan padahal si korban belum pantas untuk dinikahkan.

- Dikarenakan putusan tersebut tidak sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang masih sangat terlalu ringan bahkan jauh dibawah ancaman minimal dari UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja membujuk anak korban (saksi korban) Novi Lestari Binti Periyangan (14 tahun, lahir pada tanggal 5 Mei 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1771-LT-28022013-0054), oleh karena itu putusan tersebut dirasakan belum memberikan efek jera maupun belum bersifat edukatif baik kepada terdakwa maupun kepada pelaku lainnya dan bertolak belakang dari teori pemidanaan tersebut sudah sepatutnya dilakukan pidana yang setimpal atas perbuatannya dengan ancaman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara dan ancaman minimalnya 5 (lima) tahun penjara, dan bukanlah suatu alasan apabila terdakwa pada akhirnya menikahi saksi korban di dalam penjara dengan alasan bahwa baik terdakwa maupun saksi korban sama-sama saling mencintai lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau memutuskan dibawah ancaman minimal tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 645/PID/SUS/2017/PN.LLG tanggal 12 Oktober 2017 dan menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap

Halaman 17 dari 20 halaman Put.No.177/PID/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kota Lubuklinggau, subsidair 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) serta membebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebagaimana terdakwa telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dakwaan Subsidair sesuai dengan apa yang kami mintakan tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 28 September 2017 dan Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon dapat mengadili sendiri tersebut dan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No.645/Pid.Sus/2017/PN Llg tanggal 12 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan subsidair, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 645/Pid.Sus/2017/PN Llg tanggal 12 Oktober 2017 haruslah **dipertahankan dan dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini maka Pengadilan Tinggi menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 E UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 645/Pid.Sus/2017/PN Llg tanggal 12 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **16 Nopember 2017**, oleh kami **H. TANI GINTING, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUMINTANG, SH., MH** dan **Dr. H. ZUL FAHMI, SH., MH** sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 Nopember 2017 Nomor 177/Pen.Pid/2017/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. IWAN SARJANA PUSPA, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. RUMINTANG, SH., MH.

ttd.

2. Dr. H. ZUL FAHMI, SH., MH.

HAKIM KETUA

ttd.

H. TANI GINTING, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

H. IWAN SARJANA PUSPA, SH., MH.